

## PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp /Fax. 0739 6180011 email.dpm.ptsp\_kaur\_bengkulu@yahoo.com

## KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR 503/1 004/DPM-PTSP/KK/VII/2021

## TENTANG

Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur

Membaca

: 1. Surat Permohonan sdr. Ida Eryani

Menimbang

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD
  - 3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
  - 4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal

Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : Ida Eryani

Alamat : Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi

Bengkulu

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga: Paud Albhari Permata Indah

Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi

Alamat : Bengkulu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat

kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada

Diktum pertama akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN <u>PADA TANGGAL : 08 Juli 2021</u> An. BUPATI KAUR

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kaur



**BIAYA GRATIS** 



ALFIAN, SH.MM NIP 19680627 198903 1 010